

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA
PONDOK PESANTREN ATAS ROBOHNYA BANGUNAN
MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN AL-KHOZINY)**



Diajukan Oleh:

SHOVIA RATNA DELLA
NIM. 2210211220166

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2026

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA
PONDOK PESANTREN ATAS ROBOHNYA BANGUNAN
MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN AL-KHOZINY)**



Diajukan Oleh:

SHOVIA RATNA DELLA
NIM. 2210211220166

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, September 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA
PONDOK PESANTREN ATAS ROBOHNYA BANGUNAN
MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN AL-KHOZINY)

Diajukan oleh

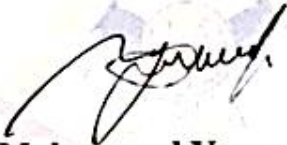
SHOVIA RATNA DELLA

NIM. 2210211220166

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 9 Juni 2026

Pembimbing


Dr. Muhammad Yusman S.H., M.H.
NIP. 19900424 202203 1 006

Diketahui

Banjarmasin, Agustus 2026

Plt. Koordinator Program Studi


Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA
PONDOK PESANTREN ATAS ROBOHNYA BANGUNAN
MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN AL-KHOZINY)**

Diajukan oleh

**SHOVIA RATNA DELLA
NIM. 2210211220166**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 383 /UN8.1.11/SP/2026
Tanggal :

03 SEP 2026

Disahkan
Dekan,



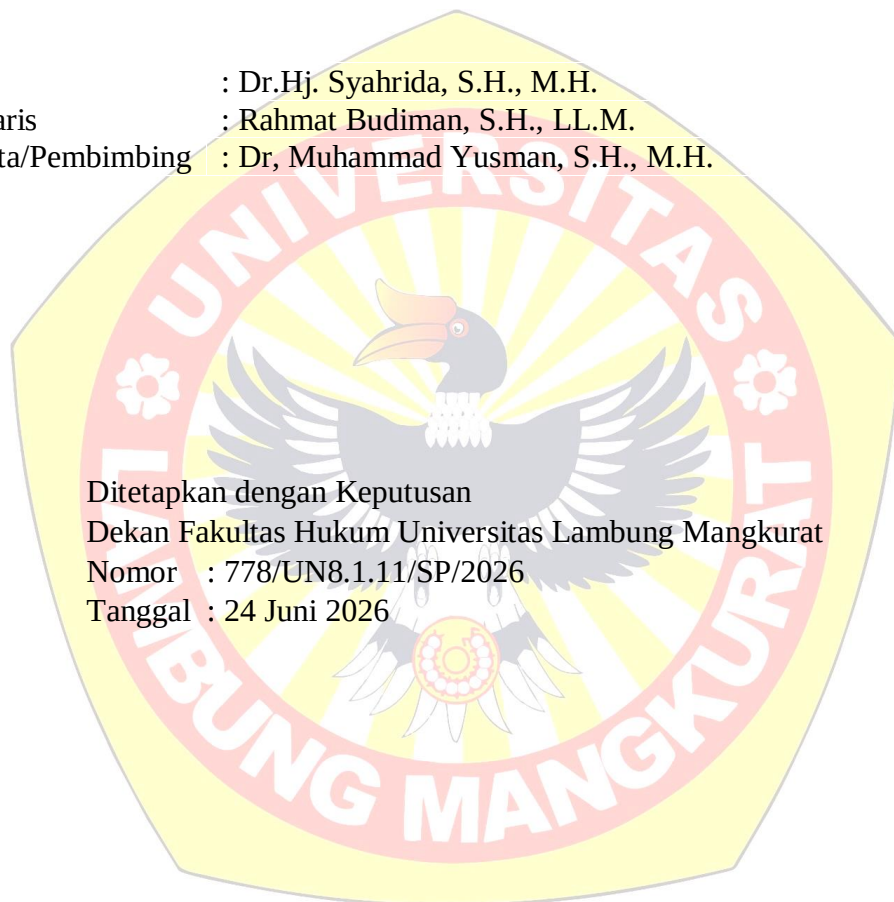
**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 26 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Dr.Hj. Syahrida, S.H., M.H.
Sekretaris	: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Anggota/Pembimbing	: Dr, Muhammad Yusman, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 778/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 24 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shovia Ratna Della
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220166
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 7 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA PONDOK PESANTREN ATAS ROBOHNYA BANGUNAN MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL-KHOZINY)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 12 Mei 2026



Shovia Ratna Della

NIM. 2210211220166

MOTTO

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Aku mungkin tidak selalu kuat, tetapi aku selalu memilih untuk bertahan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang tiada henti. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan perjalanan panjang ini hingga mencapai salah satu titik penting dalam kehidupan. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih telah menjadi tempat pulang yang paling nyaman, sumber kekuatan di setiap langkah, dan alasan bagi penulis untuk terus berjuang meraih impian. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya jasa dan pengorbanan Ayah dan Ibu. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan untuk Ayah dan Ibu.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H. atas kesabaran, perhatian, bimbingan, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Nasihat, arahan, dan dukungan yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga, tidak hanya dalam proses akademik, tetapi juga sebagai Pelajaran untuk

terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.



ABSTRAK

Shovia Ratna Della, 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA PONDOK PESANTREN ATAS ROBOHNYA BANGUNAN MENAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL-KHOZINY)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Yusman S.H., M.H.

Peristiwa robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny yang mengakibatkan korban jiwa menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban perdata pengelola sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan bangunan. Dalam konteks hukum perdata, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah robohnya bangunan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pengelola, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pengelola terhadap korban atau keluarga korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban perdata pengelola pondok pesantren atas robohnya bangunan serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa robohnya bangunan yang disebabkan oleh kelalaian dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan konstruksi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, pengelola pondok pesantren dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, penegakan tanggung jawab perdata secara tegas menjadi penting guna memberikan perlindungan hukum bagi korban serta mendorong penerapan standar keselamatan bangunan yang lebih baik.

Kata Kunci : pertanggungjawaban perdata, perbuatan melawan hukum, robohnya bangunan, pondok pesantren, ganti rugi.

RINGKASAN

Shovia Ratna Della, 2026. **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA PONDOK PESANTREN ATAS ROBOHNYA BANGUNAN MENAKIBATKAN KORBAN JIWA (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN AL-KHOZINY)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 Halaman. Pembimbing: Dr. Muhammad Yusman S.H., M.H.

Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban perdata pengelola pondok pesantren atas robohnya bangunan yang mengakibatkan korban jiwa, dengan studi kasus pada Pondok Pesantren Al-Khoziny. Permasalahan ini muncul karena masih sering ditemukannya pembangunan fasilitas pendidikan yang tidak memenuhi standar teknis dan keselamatan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, bahkan hingga korban jiwa.

Dalam hukum perdata Indonesia, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, pengelola pondok pesantren sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan bangunan memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan keselamatan bangunan yang digunakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny dapat menimbulkan tanggung jawab perdata bagi pengelola serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada mereka terhadap korban atau keluarga korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa robohnya bangunan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur kelalaian dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan konstruksi. Unsur-unsur seperti adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal harus terpenuhi untuk dapat menuntut pertanggungjawaban.

Bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada pengelola adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi, baik berupa kerugian materiil (seperti biaya pengobatan dan kerusakan) maupun kerugian immateriil (seperti penderitaan dan trauma psikologis korban).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengelola pondok pesantren tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum untuk memastikan keselamatan bangunan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada korban serta mendorong penerapan standar keselamatan konstruksi yang lebih baik di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini disusun dengan judul **“Pertanggungjawaban Perdata Pengelola Pondok Pesantren Atas Robohnya Bangunan Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Khoziny).”**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya peristiwa robohnya bangunan pada lembaga pendidikan keagamaan yang tidak memenuhi standar keselamatan konstruksi, sehingga menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa. Dalam praktiknya, tanggung jawab pengelola seringkali belum ditegakkan secara optimal, padahal perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban perdata serta bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap pengelola pondok pesantren.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, serta praktik penegakan hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan yang sangat berarti kepada pihak-pihak yang terhormat:

1. Allah SWT., yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Alim Bachri, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat dan amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan fasilitas dan menerima penulis dengan baik sebagai bagian dari keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum.
4. Yang terhormat dan amat terpelajar Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik serta dukungan administratif yang sangat membantu penulis sejak awal masa studi hingga pengerjaan tugas akhir.
5. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Yusman S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** dan Bapak **Rahmat Budiman, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan berbagai masukan. Kritik, dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
7. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Dr. Dadang Abdullah S.H., M.H., CPM.** selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan, serta pengalaman berharga yang menjadi bekal bagi penulis selama

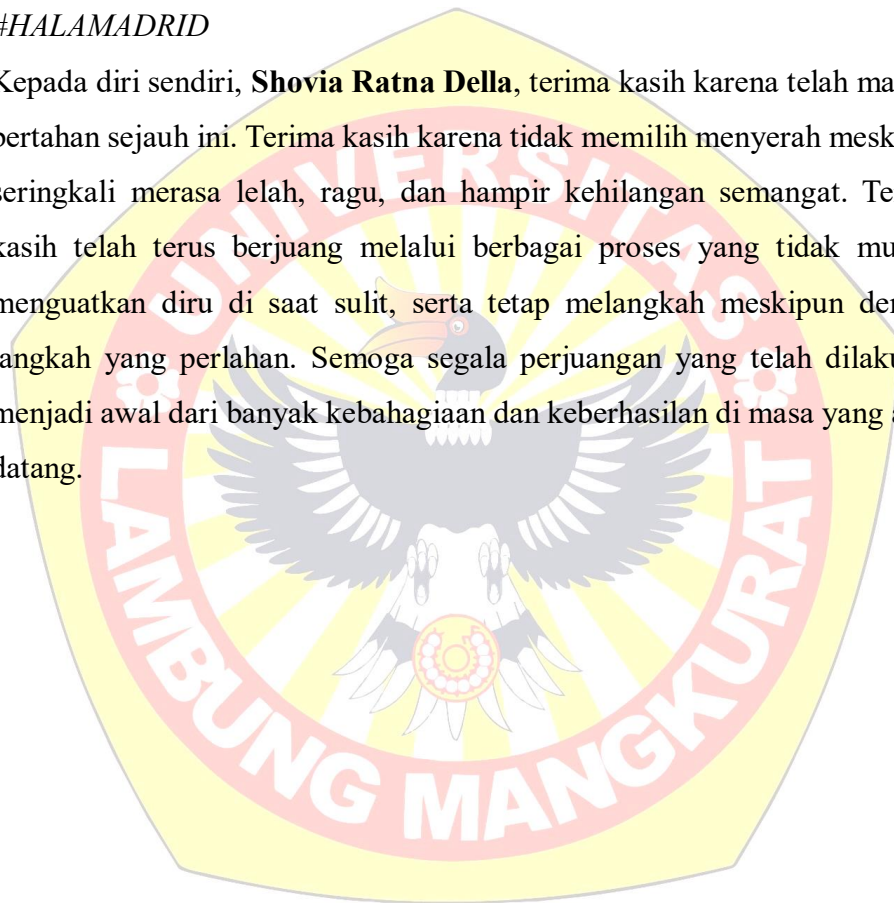
menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

9. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, serta dukungan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu.
10. Kepada kakak dan adik tercinta, **Rusda Rahmatina, Ginanjar Dwi Wijaya**, dan **Muhammad Syarif Hidayatullah**, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta kebersamaan yang berarti bagi penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada keponakan-keponakan tersayang, **Muhammad Gavindra Althara Wijaya, Muhammad Givandra Althaya Wijaya**, dan **Grishellyn Elodia Dilara Wijaya**, yang dengan keceriaan, canda, dan kebahagiaan yang mereka hadirkan telah menjadi sumber semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Atas, **Nazma, Eryina Yuwinda, Adellia Susanti**, dan **Rina Yanti**, yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat selama ini. Terima kasih karena tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan semangat dan motivasi dalam setiap proses yang dilalui. Semoga tali persahabatan ini senantiasa terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
13. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, **Chindy Apriliana, Claudia Angeline Nurhuda Yuliani, Renny Maulida**, dan **Winnarti**. Terima kasih karena telah saling menguatkan, berbagi pengalaman, serta menemani berbagai proses yang dilalui selama masa perkuliahan. *Gonna miss you all so much, see you on top guys!*
14. Kepada teman-teman lain yang turut mewarnai perjalanan penulis, **Aprilia Almira Shofa, Rabiatul Hasanah**, serta rekan-rekan tim yaitu **M. Najri Awaludin, M. Rifqi Aditya, M. Ridho Afriza, Jhounes William B. Sitio, M. Ilham**, dan **Fikky Septa Setiawan**.

15. Serta seluruh pihak dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.
16. **Real Madrid C.F.** yang secara tidak langsung telah memberikan hiburan, inspirasi, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Nilai perjuangan, konsistensi, dan mentalitas pantang menyerah yang tercermin dalam setiap pertandingan menjadi pengingat bagi penulis untuk tetap berproses dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

#HALAMADRID

17. Kepada diri sendiri, **Shovia Ratna Della**, terima kasih karena telah mampu bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun seringkali merasa lelah, ragu, dan hampir kehilangan semangat. Terima kasih telah terus berjuang melalui berbagai proses yang tidak mudah, menguatkan diri di saat sulit, serta tetap melangkah meskipun dengan langkah yang perlahan. Semoga segala perjuangan yang telah dilakukan menjadi awal dari banyak kebahagiaan dan keberhasilan di masa yang akan datang.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	ix
RINGKASAN.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	6
D. METODE PENELITIAN	7
E. SISTEMATIKA PENULISAN	12
F. KEASLIAN PENELITIAN	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. TANGGUNG JAWAB PERDATA.....	16
B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM	19
C. YAYASAN	31
D. GEDUNG BANGUNAN	36
BAB III PEMBAHASAN.....	39
A. TANGGUNGJAWAB PENGELOLA ATAS ROBOHNYA BANGUNAN.....	39

B. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PENGELOLA PONDOK PESANTREN AL-KHOZINY	59
BAB IV PENUTUP	87
A. KESIMPULAN	87
B. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

